Jurnal Dunia Ilmu Hukum
Volume 3 ; Nomor 1 ; Juni 2025 ; Page 1-4
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i1.455
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum
E-ISSN : 2987-6001

Tindakan Aparat Polresta Dan Lembaga Perlindungan Hak Anak Dalam Penanganan Kasus Pelaku Tindak Pidana Dibawah Umur

Aloysia Putri Cinta Indrahayati[1*], Rahmi Zubaedah[2]

[1,2] Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa
[1]indrahayatialoysiaputri@gmail.com, [2]Rahmi.zubaedah@fh.unsika.ac.id

Abstrak

Anak adalah generasi penerus masa depan bangsa dan Negara Indonesia, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah agar dapat tumbuh kembang secara maksimal. Dalam hal ini pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak serta menerbitkan berbagai peraturan perundangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yang salah satu implementasi adalah dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu kasus yang diangkat menjadi fenomena dalam dunia kriminalitas dan konteks perlindungan anak di Indonesia yang memerlukan solusi dalam penyelesaiannya adalah kasus genk motor khususnya yang terjadi di Kota. Kasus genk motor yang terjadi telah merugikan banyak pihak dan mengganggu keamanan dan ketertiban kota Pekanbaru karena para anggota genk motor ini melakukan tindak pidana yang mengancam keselamatan masyarakat. Namun adanya penyelesaian sudut pandang yang berbeda dari Pihak Kepolisian dengan Pihak Lembaga Perlindungan Anak dalam menangani keputusan dalam kasus tersebut.

Kata kunci : Penahanan, Anak, Genk Motor, Tindak Pidana, Perlindungan, Hak.

Children are the future generation of the Indonesian nation and state, therefore children need special guidance and guidance, both from family, society and the government so that they can grow and develop optimally. In this case, the government has attempted to provide legal protection for Indonesian children by ratifying the Convention on the Rights of the Child and issuing various laws and regulations that formulate protection for children in conflict with the law, one of the implementations of which is the enactment of Law Number 23 of 2002 About Child Protection. One of the cases that has become a phenomenon in the world of crime and the context of child protection in Indonesia which requires a solution is the motorbike gang case, especially the motorbike gang case harmed many parties and disrupted the security and order because members of this motorbike gang committed criminal acts that threatened the safety of the people. However, there are different points of view from the Police and the Child Protection Agency in handling decisions in this case.

***Keywords**: detention, children, motorcycle genk, crime, protection of right*

PENDAHULUAN

Salah satu kasus yang diangkat menjadi fenomena dalam dunia kriminalitas dan konteks perlindungan anak di Indonesia yang memerlukan solusi dalam penyelesaiannya adalah kasus genk motor khususnya yang terjadi di Kota. Kasus genk motor yang terjadi di salah satu Provinsi Riau telah merugikan banyak pihak dan mengganggu keamanan dan ketertiban di kota tersebut karena para anggota genk motor ini melakukan tindak pidana yang mengancam keselamatan masyarakat di Kota Pekanbaru. Dalam melakukan aksinya genk motor ini melakukan tindak pidana, mulai dari pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pemerasan membuat ruang negara menjadi tidak aman dan banyak lagi tindak kriminal serius yang dilakukan genk motor ini selain tindak kriminal yang dilakukan genk motor ini, hal lain yang menjadi perhatian adalah para anggota genk motor ini masuk dalam kategori anak di bawah umur. Kepolisian adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hukum di dalam hukum negara. Oleh karena itu, tugas kepolisian adalah untuk melakukan penegakan hukum, hal ini diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penegakan hukum oleh kepolisian memiliki perbedaan perlakuan antara tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau orang dewasa, dikarenakan antara anak dan orang dewasa yang berhadapan dengan hukum memiliki perbedaan, karena terhadap anak berlaku beberapa undang-undang yang mengatur secara khusus, mulai dari Undang Undang Kesejahteraan Anak, Undang Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak. Dalam menerapkan tugas perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota kepolisian wajib memperhatikan asas legalitas, asas nesesitas, dan proporsionalitas. Mengenai Hak Anak dalam Peratifikasian Konvensi Hak Anak dengan

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 1 ; Juni 2025 ; Page 1-4
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i1.455
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 yang menjadikan konvensi PBB tentang hak-hak anak tersebut telah menjadi bagian hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga Indonesia. Secara garis besar Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai penegasan hak-hak anak, Perlindungan anak oleh negara, peran serta pemerintah, masyarakat dan swasta dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak. Ratifikasi Konvensi Hak Anak yang dilakukan Indonesia menimbulkan kewajiban kepada Indonesia sebagai negara peserta untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional.[1] Tertuang dalam Undang Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian digantikan Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menerapkannya pada kasus-kasus yang melibatkan anak.

Penahanan terhadap anak genk motor inilah yang menjadi permasalah karena penahanan ini tentu bertentangan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan, dimana pada Konvensi Hak Anak yang diratifikasi Indonesia juga dijelaskan bahwa penahanan merupakan langkah terakhir yang dilakukan. Pada konvensi hak anak yang diratifikasi Indonesia disebutkan bahwa penahanan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan suatu langkah terakhir dan dihindari karena akan berakibat buruk terhadap masa depan anak namun berbeda dengan Aparat Polresta Pekanbaru yang menangani kasus tersebut berasumsi bahwa Aparat wajib menjaga ketertiban, keamanan serta mencegah terulangnnya tindak pidana tersebut meskipun pelaku tindak criminal ini masih dibawah umur dengan cara adanya penahanan terhadap tindak pelaku kejahatan tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, diteliti, dan dipelajari secara utuh. Setelah analisis data maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan melakukan penahanan terhadap anak anggota genk motor yang diambil aparat Polresta Pekanbaru lebih cenderung menggunakan pertimbangan yang diambil dari KUHAP, keputusan ini diambil karena dalam hal ini aparat Polresta Pekanbaru ingin mencegah adanya korban tambahan dari tindak pidana yang dilakukan genk motor, selain itu desakan dari berbagai pihak juga mengakibatkan aparat Polresta Pekanbaru sedikit mengutamakan kepentingan umum dan juga tugas pokok Polri dalam menjaga keamanan di wilayah hukumnya. Pertimbangan yang digunakan Polresta Pekanbaru dilapangan adalah pertimbangan dengan menjadikan pertimbangan diluar undang-undang ataupun peraturan tertulis sebagai dasar pertimbangan untuk menahan atau tidak pelaku tindak pidana yang dalam hal ini pelaku tindak pidana adalah anak anggota genk motor. Pertimbangan dari penyidik Polresta Pekanbaru yang menangani kasus genk motor didalam memutuskan melakukan penahanan terhadap anak yang terlibat didalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh genk motor adalah pertimbangan perintah Kapolresta Pekanbaru untuk melakukan penahanan terhadap anak, sebagai bentuk upaya untuk memenuhi tuntutan masyarakat untuk memberantas genk motor tersebut. Salah satu cara yang dianggap efektif oleh jajaran Polresta Pekanbaru adalah dengan melakukan penahanan terhadap anggota genk motor yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

Penahanan terhadap anak genk motor inilah yang menjadi masalah karena penahanan ini tentu bertentangan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan, pada Konvensi Hak Anak yang diratifikasi Indonesia juga dijelaskan bahwa penahanan merupakan langkah terakhir yang dilakukan. Pada konvensi hak anak yang diratifikasi Indonesia disebutkan bahwa penahanan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan suatu langkah terakhir dan dihindari karena akan berakibat buruk terhadap masa depan anak namun berbeda dengan Aparat Polresta Pekanbaru yang menangani kasus tersebut berasumsi bahwa Aparat wajib menjaga ketertiban, keamanan serta mencegah terulangnya tindak pidana tersebut meskipun pelaku tindak kriminal ini masih di bawah umur dengan cara adanya penahanan terhadap tindak pelaku kejahatan tersebut. Penahanan anak di gabungkan dengan tersangka dewasa dengan pengawasan terbatas. Penahanan terhadap anak anggota genk motor seharusnya dilakukan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, cabang Rumah Tahanan Negara atau di tempat tertentu atau di LPAS. namun alasan untuk mempermudah pengawasan dan penyidikan serta karena belum terdapat tempat khusus anak di rutan di Kota Pekanbaru membuat anak baik dari kasus genk motor ataupun kasus pidana lainnya ditempatkan di ruang tahanan kantor Polresta Pekanbaru. Pada ruang tahanan ini tersangka anak kasus genk motor maupun kasus pidana lain di gabungkan dengan tersangka dewasa, dengan di gabungkan anak dengan tahanan dewasa maka disini terdapat potensi pelanggaran hak-hak anak, dengan penggabungan dalam satu ruang tahanan ini potensi yang paling ditakuti yaitu kekerasan yang bisa dialami anak tersangka kasus genk motor di dalam ruang tahanan tersebut dikarenakan dapat dilihat sebagai pelaku tindak pidana dibawah umur

[1] M. Nasir, Anak Bukan Untuk Di Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 13

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 1 ; Juni 2025 ; Page 1-4
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i1.455
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

yang sudah melakukan banyak sekali tindak kejahatan yang meresahkan warga sekitar tidak menutup kemungkinan adanya perundungan yang dilakukan para tahanan yang sudah lama di ruang tahanan tersebut tanpa membedakan dewasa maupun masih anak anak yang dapat merusak mental serta fisik dari pelaku dibawah umur tersebut.

Polresta Pekanbaru Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dari aspek kebijakan kriminal (politik kriminal), upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui tiga hal, yaitu:

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application)
b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat massa media (influencing views of society on crime and punishment /masss media)

Adapun upaya yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru dalam memberantas tindak pidana anak dalam komunitas geng motor ialah dengan cara :

1. Upaya Preventif

Pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Upaya pre-emtif yang sejauh ini dilakukan oleh pihak Polresta Pekanbaru dalam menanggulangi tindak pidana geng motor adalah sebagai berikut:

Mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Pekanbaru yang bertujuan untuk memupuk sikap toleransi, kerjasama, saling menghargai dan menghormati orang lain.

a. Mengadakan edukasi ke sekolah-sekolah mengenai kejahatan geng motor serta bahaya yang terlibat.
b. Mengadakan sosialisasi terkait Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
c. Mengadakan sosialisasi safety driving ke sekolah-sekolah, agar mengetahui berkendara yang aman untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan pengendara lainnya.
d. Mengadakan edukasi-edukasi kejahatan pada geng motor serta membuat poster fisik atau media sosial mengenai tindak kejahatan.[2]

2. Upaya Preventif

Preventif yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman. tindak pencegahan yang peranan dapat menghalangi gerak bebas masyarakat. Akan tetapi, preventif adalah termasuk tindakan yang dapat mencegah hal-hal buruk terjadi di masa mendatang.[3]

sejauh ini dilakukan oleh pihak Polresta Pekanbaru dalam menanggulangi tindak pidana geng motor adalah sebagai berikut:

a. Polresta Pekanbaru telah membentuk tim gabungan
b. Meningkatkan intensitas patroli dan razia khususnya pada malam hari,
c. Seluruh jajaran Polresta Pekanbaru dilibatkan dan disebar ke sejumlah wilayah rawan aksi geng motor.
d. Melakukan pemantauan melalui kamera pengawas di sekitar lokasi rawan.
e. Menerima layanan pengaduan seputar geng motor.
f. Meredam potensi konflik.
g. Melakukan koordinasi dengan pemerintah di tingkat kecamatan atau kelurahan agar terpeliharanyan kondisi damai dalam masyarakat.

3. Upaya Represif

Represif adalah melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan, yang meliputi penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan-tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidak menemukan dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.[4] sedangkan penyidikan yaitu serangkaian tindakan-tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang

[2] IPTU Mimi Wiraswarta, S.H, PS. KANIT IDIK VI (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak), 2023.
[3] Awaloedi Djamin, Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan Dan Harapan, (Bandung: POLRI, 1995), h.255.
[4] Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang Undang tentang Hukum Acara Pidana

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 1 ; Juni 2025 ; Page 1-4
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i1.455
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.[5] Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali.[6]

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian penulis dalam kasus penanganan tindak pidana anak di bawah umur dapat menyimpulkan bahwa Polresta Pekanbaru menggunakan beberapa dasar pertimbangan dalam melakukan penahanan terhadap anak anggota genk motor pelaku tindak pidana, pertimbangan yang digunakan Polresta Pekanbaru dalam penahanan anak anggota genk motor pelaku tindak pidana yaitu adanya Aparat berpendapat bahwa penahanan adalah cara terbaik dalam menanggapi tindak pidana yang dilakukan genk motor untuk saat ini dan lebih cenderung menggunakan alasan yang tercantum di dalam KUHAP sesuai dengan Undang Undang dalam penahanan dikarenakan ingin mencegah lebih banyak kasus yang serupa maupun korban yang bertambah akibat tindak kejahatan yang dilakukan genk motor. Dalam penahanan Polresta. mendapat desakan dari berbagai pihak yang juga mengakibatkan aparat Polresta Pekanbaru sedikit mengutamakan kepentingan umum dan juga tugas pokok Polri dalam menjaga keamanan di wilayah hukumnya yang mana dapat dilihat dari segi perlindungan anak hal tersebut tidak memenuhi hak perlindungan bagi anak atau tindak pidana anak di bawah umur.

Tindakan yang diberikan Polresta Pekanbaru kepada anak anggota genk motor yang melakukan tindak pidana, menerapkan Undang Undang Pengadilan Anak dan Undang Undang Perlindungan Anak selama masa penahanan sebagai dasar melakukan penahanan dan sebagai standar operasional dalam melakukan penahanan, namun hal ini tidak menjamin terhadap perlindungan anak ketika melakukan penahanan. Permasalahan penahanan anak yang dicampur dengan orang dewasa dan penyidikan yang dilakukan buser juga tidak sesuai dengan peraturan minimum standar PBB mengenai administrasi peradilan bagi anak di mana selain menentang penahanan disebutkan juga bahwa ketika terpaksa harus ditahan maka anak harus dipisahkan dari orang dewasa kemudian pegawai yang menanggapi anak membutuhkan pendidikan dan pelatihan mengenai anak. Berdasarkan fakta di atas dapat dilihat bahwa tindakan yang dialami anak selama masa penahanan tidak mencerminkan nilai-nilai perlindungan terhadap anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian jurnal ini. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu Rahmi Zubaedah S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan sepanjang proses penelitian ini. Tanpa bimbingan beliau, penelitian ini tidak akan berjalan dengan lancar. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan dukungan moral, informasi, dan sumber daya yang sangat membantu dalam penelitian ini. Terima kasih atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

M. Nasir, Anak Bukan Untuk Di Hukum, Sinar Grafika, (Jakarta, 2013,) hlm. 13.
M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, (Jakarta, 2016) Hlm. 109.
IPTU Mimi Wiraswarta, S.H, PS. KANIT IDIK VI, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, 2023.
Awaloedi Djamin, Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan Dan Harapan, (Bandung, 1995) Hlm. 255.
Hermawenda, Mohd. Kastulani, Hellen Last Fitriani, Yurisdiksi Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Anak Dibawah umur Dalam Komunitas Geng Motor Di Polres Kota Pekanbaru, Journal of Sharia and Law Vol. 2, (Riau, Oktober 2023), Hlm. 1226-1244.
Pasal 21 Kitab Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang Undang tentang Hukum Acara Pidana.
Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang Undang tentang Hukum Acara Pidana.

[5] Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang Undang tentang Hukum Acara Pidana
[6] M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Hlm. 109

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.